

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PENCIPTA PATUNG GARUDA WISNU
KENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN**

2014 TENTANG HAK CIPTA

Studi Kasus Penjualan Replika Patung Garuda Wisnu Kencana di Kuta, Bali



**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Disusun Oleh:

HERNANDA DAMANTARA

NIM. E0014193

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PENCIPTA PATUNG GARUDA WISNU
KENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN**

2014 TENTANG HAK CIPTA

Studi Kasus Penjualan Replika Patung Garuda Wisnu Kencana di Kuta, Bali



**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Disusun Oleh:
HERNANDA DAMANTARA
NIM. E0014193**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERLINDUNGAN PENCIPTA PATUNG GARUDA WISNU KENCANA
BERASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA


(Studi Kasus Penjualan Replika Patung Garuda Wisnu Kencana di Kuta, Bali)

Oleh
Hernanda Damantara
NIM. E0014193

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, April 2018

Dosen Pembimbing


Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum.
NIP. 195911271986011004

PENGESAHAN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PENCIPTA PATUNG GARUDA WISNU
KENCANA BERDASARKAN UUD NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
(Studi Kasus Penjualan Replika Patung Garuda Wisnu Kencana di Kuta, Bali)**

Penulisan Hukum (Skripsi)

Oleh:
Hernanda Damantara
NIM. E0014193

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


Hari / Tanggal : Rabu / 25 April 2017

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Djuwityastuti,S.H.,M.H.
NIP : 195405111980032001



2. Nama : Dr. M. Hudi Asrori S.,S.H.,M.Hum
NIP : 196011071989111001



3. Nama : Dr. Al. Sentot Sudarwanto,S.H.,M.Hum
NIP : 195911271986011004



PERNYATAAN

Nama : Hernanda Damantara
NIM : F0014193

**Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi)
berjudul :**

*Perlindungan Hukum Hak Pencipta Patung Garuda Wisnu Kencana
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
(Studi Kasus Penjualan Replika Patung Garuda Wisnu Kencana di Kuta, Bali)*
adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam
penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citas* dan ditunjukkan dalam
daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan
penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan
hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 17 April 2018

yang membuat pernyataan



Hernanda Damantara

NIM. F0014193

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

- Kedua orang tua, Bapak I Ketut Sudama dan (almh) Ibu Sri Herawati,S.IP terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan.
- Sahabat-sahabat dan Seorang terkasih yang selalu mendukung selama penulis menjalani masa perkuliahan
- Alamamater tercinta



MOTTO

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” – (Aristoteles)

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk” – (Tan Malaka)

*“Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani” –
(Ki Hajar Dewantara)*

*“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”-
(HR. Ath Thabarani, Al Mu’jam Al Awsath No. 5787. Al Qudha’i, Musnad
Syihab No. 129. Dihasangkan Syaikh Al Albani. Lihat Shahihul Jami’ No. 6662.
Dari Jabir radhiyallau ‘anhuma)*

ABSTRAK

Hernanda Damantara. E0014193. PERLINDUNGAN HUKUM HAK PENCIPTA PATUNG GARUDA WISNU KENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Penjualan Replika Patung Garuda Wisnu Kencana di Kuta, Bali)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi perlindungan pencipta Patung Garuda Wisnu Kencana sudah berjalan sebagaimana mestinya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *non doktrinal* atau penelitian Empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa patung adalah salah satu ciptaan yang harus dilindungi. Pencipta patung juga mendapatkan perlindungan atas ciptaannya yaitu perlindungan atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hasilnya perlindungan hak pencipta Patung Garuda Wisnu Kencana, masih belum dilindungi dengan maksimal karena terdapat kekurangan pada implementasi dan terdapat 4 faktor penghambatnya. Terlebih lagi para pedagang dan seniman masih banyak yang tidak mengetahui tentang perlindungan pencipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan pencipta Patung Garuda Wisnu Kencana masih belum maksimal dan merugikan pencipta.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Pencipta, Patung, Garuda Wisnu Kencana.

ABSTRACT

Hernanda Damantara. E0014193. THE LAW PROTECTION OF GARUDA WISNU KENCANA SCULPTURE CREATOR RIGHTS BASED ON LAW OF THE REPUBLIC INDONESIA NUMBER 28 YEAR 2014 ABOUT COPYRIGHTS (Case Study of Replication of Garuda Wisnu Kencana Sculpture in Legian, Kuta, Bali)

Abstract

This research aims to determine whether the implementation of a sculptor protection in the case of Garuda Wisnu Kencana Sculpture creator has run as how it should be. The research method uses non doctrinal research method or empirical research, which finding the secondary data at the beginning, later on proceeded to the primer data. Law number 28 of 2014 on Copyright, emphasizes that statue is one of a creation that should be protected. Sculptor obtains the protection on behalf of its creation which is the protection for Moral Rights and Economic Rights. The results show that the protection for sculptor of Garuda Wisnu Kencana, has not been protected fully due to the deficiency on the implementation and the four obstacle factors. Exceedingly traders and the sculptors have not yet knowing about the protection that is regulated on Law number 28 of 2014. Based on the research and study, researcher found a conclusion that the the Garuda Wisnu Kencana Statue sculptor not yet fully protected and disadvantageous the sculptor.

Key Words: Protection, Copyrights, Creator, Sculpture, Garuda Wisnu Kencana.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas pertolongan dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul “Perlindungan Pencipta Patung Garuda Wisnu Kencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Penjualan Replika Patung Garuda Wisnu Kencana di Legian, Kuta, Bali”.

Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini akan dibahas mengenai bagaimana perlindungan pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lalu bagaimana implementasi perlindungan pencipta Patung Garuda Wisnu Kencana, dan juga apa faktor penghambat implementasi perlindungan pencipta Patung Garuda Wisnu Kencana dan bagaimana solusinya.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, memotivasi dan mendoakan sehingga penulisan hukum ini dapat selesai, yaitu kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan bimbingannya penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Dr. Albertus Sentot Sudarwanto., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bantuan, bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
4. Bapak Kristiyadi,S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Kepada kedua Orang Tua Penulis, yaitu Bapak I Ketut Sudama dan Ibunda (almh) Sri Herawati,S.IP yang tak pernah lelah memberikan doa, perhatian, nilai-nilai kehidupan, motivasi, semangat, kasih dan sayang kepada Penulis.
7. Kepada kakak tercinta Herni Damayanti,S.Farm.,Apt. yang selalu memberikan doa, perhatian, dan dukungan baik moril dan finansial selama penulis menjalani masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bali yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian, untuk menyelesaikan skripsi guna memperoleh gelar sarjana.
9. Kepada Bapak I Nyoman Nuarta selaku Pencipta Patung Garuda Wisnu Kencana yang telah memberikan dukungan dan doanya untuk penulis.
10. Kepada pengelola Garuda Wisnu Kencana Cultural Park yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian, guna menyelesaikan skripsi guna memperoleh gelar sarjana.
11. Kepada Sari Tri Suprapto dan keluarga yang selalu memberikan keceriaan bagi penulis dan dukungan moril untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi).
12. Kepada semua pihak yang ikut dalam penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Surakarta, 2018
Penulis

Hernanda Damantara
NIM. E0014193

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Hukum	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	
1. Hak Cipta	16
a. Sejarah Hak Cipta di Indonesia	16
b. Pengertian Hak Cipta	17
c. Ruang Lingkup Hak Cipta	19
d. Sifat Hak Cipta	21
2. Hak Ekonomi dan Hak Moral	24
a. Pengertian Hak Ekonomi dan Hak Moral	24
b. Waktu Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral.....	27
3. Tentang Seni Patung Terkait dengan Perlindungan Hak Cipta	30

4. Perlindungan Hukum	31
B. Kerangka Pemikiran	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	37
1. Deskripsi Patung Garuda Wisnu Kencana	37
2. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	47
3. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Patung Garuda Wisnu Kencana	52
a. Perlindungan Hukum Pencipta Patung dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	52
b. Sistem Pembayaran Royalty dalam Rangka Perlindungan Hak Cipta	53
c. Upaya Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali Melindungi Pencipta Patung Garuda Wisnu Kencana....	54
d. Pemahaan Pihak Garuda Wisnu Kencana Cultural Park terkait Penjualan Replika Patung Garuda Wisnu Kencana yang Dijual Secara Komersil	56
e. Pemahaman Pedagang-pedagang oleh-oleh tentang Patung Garuda Wisnu Kencana yang dilindungi Undang-Undang	57
4. Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Pencipta Patung Garuda Wisnu Kencana	60
a. Kurangnya Sosialisasi	60
b. Kurang Pro Aktifnya Pihak Garuda Wisnu Kencana Cultural Park Melindungi Asetnya	62
c. Belum Ada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang Fokus Pada Ciptaan Patung.....	63
d. Budaya Hukum Masyarakat yang Masih Rendah.....	65

B. Pembahasan	66
1. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	66
2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Patung Garuda Wisnu Kencana	69
a. Perlindungan Hukum Pencipta Patung dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	69
b. Sistem Pembayaran Royalti dalam Rangka Perlindungan Hak Cipta	69
c. Upaya Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali Melindungi Pencipta Patung Garuda Wisnu Kencana....	70
d. Pemahaan Pihak Garuda Wisnu Kencana Cultural Park terkait Penjualan Replika Patung Garuda Wisnu Kencana yang Dijual Secara Komersil	71
e. Pemahaman Pedagang-pedagang oleh-oleh tentang Patung Garuda Wisnu Kencana yang dilindungi Undang-Undang	72
3. Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Pencipta Patung Garuda Wisnu Kencana	73
a. Kurangnya Sosialisasi	73
b. Kurang Pro Aktifnya Pihak Garuda Wisnu Kencana Cultural Park Melindungi Asetnya	75
c. Belum Ada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang Fokus Pada Ciptaan Patung.....	76
d. Budaya Hukum Masyarakat Terkait Perlindungan Pencipta yang Masih Rendah.....	77

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

